



P U T U S A N

NOMOR 4/PDT/2015/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MUHAMMAD NASIR, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, pekerjaan tani, agama islam, bertempat tinggal di Dusun Sebadi Rt/Rw.012/003, Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**.

M E L A W A N :

- 1. LIZA Binti BAHRI**, Umur 36 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Semata Hilir, Desa Semata, Kecamatan Tanggaran, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT I**.
- 2. KEPALA DESA TRIMANDAYN**, Beralamatan di jalan raya Kalimantan, dusun Sayung, Desa Trimandayan, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**.
- 3. KENEDI bin DJA'FAR**, Umur 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pancur, Kecamatan Tanggaran, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, mengutip serta memperhatikan dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 5 / PDT.G / 2014 / PN.SBS. tanggal 14 Oktober 2014 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 2.041.000,- (Dua juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 Pemohon Banding semula Penggugat, sekarang sebagai Pemanding , telah mengajukan permohonan banding agar supaya perkaranya yang telah diputus Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 5 / PDT.G / 2014 / PN.SBS. tanggal 14 Oktober 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sambas tersebut yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 pernyataan banding dari Pemanding semula Penggugat, telah diberitahukan/disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara seksama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Membaca Risalah tanda terima Memori banding dari Pemanding semula Penggugat, kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada pihak para Terbanding dan turut terbanding semula Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, relas Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding dari para terbanding semula tergugat I, tergugat II serta dari Turut terbanding semula Turut tergugat kepada Pembanding, semula Penggugat pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, yang dilaksanakan oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Sambas atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sambas tersebut ;

Membaca, risalah tanda terima Kontra memori banding dari para Terbanding dan turut terbanding, semula sebagai Tergugat I, Tergugat II dan turut tergugat kepada Panitera Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu tanggal 19 November 2014, dan te;ah pula di serahkan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (INZAGE) kepada Pembanding semula Penggugat, kepada para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan kepada turut terbanding semula turut terbanding pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 5/PDT.G.2014/PN.SBS tersebut, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diatas ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan memori banding, demikian pula para tebanding semula Tergugat I, tergugat II serta turut terbanding semula sebagai turut tergugat, telah mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan perkara ini, berdasarkan berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 5 / PDT.G / 2014 / PN.SBS. tanggal 14 Oktober 2014 beserta memori banding dari pihak Pembanding semula Penggugat dan pihak para terbanding semula tergugat I, tergugat II dan turut terbanding semula turut tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses pemeriksaan dalam persidangan atas perkara ini, sejak awal sampai pada penjatuhan putusan akhir, telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana digariskan dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat Yuridis formil in Casu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi dan pokok permasalahan perkara demikian pula selanjutnya, mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan atau fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah diuraikan sesuai dengan asas-asas serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut.

Menimbang, bahwa memori banding dari pihak Pemanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari pihak para terbanding semula para tergugat dan pihak turut terbanding semula turut tergugat, pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses jawab-menjawab, proses pembuktian dan kesimpulannya masing-masing yang diajukan dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama, serta tidak mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah dipertimbangkan dengan seksama serta beralasan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama dimaksud ;

Menimbang, bahwa bertumpu pada segenap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, yang pada pokoknya menolak eksepsi dari terbanding II semula tergugat II dan dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat / Pemanding seluruhnya, sebagaimana selengkapanya tersebut dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 5/PDT.G/2014/PN.SBS tanggal 14 Oktober 2014

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar maka majelis hakim tingkat banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih, dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 5 / PDT.G / 2014 / PN.SBS. tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula sebagai Penggugat tetap di pihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor. 2 tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004, yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor. 49 tahun 2009, dan pasal-pasal dari RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 5 / PDT.G / 2014 / PN.Sbs tanggal 14 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, untuk Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015** oleh kami **SUHARJONO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AMIN SEMBIRING, S.H.,M.H.** dan **ZAINURI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 4 / PDT / 2015 / PT.PTK, tanggal 19 Januari 2015 putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal **15 April 2015** oleh

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu

NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.

SUHARJONO, SH., MH.

ZAINURI , SH.

PANITERA PENGANTI,

NETTA KUSUMAHATY, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)